

ASLI

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
Dari	: Pihak Terkait
No.	: 36 / PHP. BUP- <del>XIX</del> / 2021
Tanggal:	: 4 Feb 2021

Pukul : 08.15 WIB

**A S L I**

Jakarta, 31 Januari 2020

Hal : **Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor No 36/PHP.BUP-XIX tanggal 18 Januari 2020 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 4.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : <b>SAMSUDIN ANGGILULI, SE</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sorong, 02 Maret 1969  |
| Jenis Kelamin        | : Laki – Laki  |
| Agama                | : Islam  |
| Kewarganegaraan/NIK  | : Indonesia / 9204010203690001 ( <b>bukti : PT.1</b> ).  |
| Pekerjaan            | : Bupati   |
| Alamat               | : Jln. Brawijaya. No.17.S. Kampung Wernas–<br>Distrik Teminabuan – Kab. Sorong Selatan,<br>Provinsi Papua Barat. |
| Kode Pos             | : 98454  |
| E-mail               | :  |
  
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : <b>Drs. ALFONS SESA, MM</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Teminabuan, 05 Februari 1967  |
| Jenis Kelamin        | : Laki – Laki   |
| Agama                | : Kristen   |
| Pekerjaan            | : Pensiunan PNS   |
| Kewarganegaraan/NIK  | : 9171030502670004 ( <b>bukti : PT.2</b> ).   |
| Alamat               | : Jalan Pemancar TVRI Kampung Aibobor<br>Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan,<br>Provinsi Papua Barat. |
| E-mail               | :   |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu) (**bukti PT.3 dan PT.4**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

19 Januari 2021, dalam hal ini, memberi kuasa kepada:

1. **HARLI, S.H.,MA., MT. (NIA: 16.01874)**
2. **FRANDITYA UTOMO, S.H., (NIA: 17.01461)**
3. **PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H (NIA: 15.033364)**

para Advokat dan Konsultan Hukum pada TIM HUKUM DAN ADVOKASI SAMSUDIN ANGGILILU-ALFONS SESA, beralamat di Equity Tower 49<sup>th</sup> Floor Unit 1209, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta Selatan, Email : harlimuin@gmail.com bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam perkara **Nomor Registrasi Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh PEMOHON Pasangan Calon PIETERS KONDJOL, S.E., M.A. dan MADUN P NARWAWAN** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 4 yang juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai PIHAK TERKAIT dengan Ketetapan Nomor 56/TAP.MK/PT/01/2021, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI**

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2) Bahwa telah jelas jika Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili perselisihan hasil/sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa perkara-perkara yang bersinggungan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah.



- 3) Bahwa meskipun demikian, ternyata PEMOHON dalam permohonannya justru mempermasalahkan masalah Penetapan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon yang sah, disamping dalil PEMOHON tersebut tidak terbukti dan PIHAK TERKAIT juga telah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana akan diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Jawaban ini.
- 4) Bahwa hal tersebut justru merupakan domain kewenangan KPU, BAWASLU dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa proses sebagaimana secara nyata didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi hendaknya menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima karena bukan bagian dari kewenangannya.

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 158 Ayat (2) pada huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan, Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Sorong Selatan, tahun 2020. Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong Selatan **pada tahun 2020 adalah sebanyak 54.014 jiwa, dengan demikian selisih yang diperbolehkan dalam ketentuan di atas adalah sebesar 2 (dua) % dari jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh TERMOHON.**
- 3) Berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh TERMOHON (**Bukti PT.5**), suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan adalah sebesar 38.128 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan) suara sah. Oleh karena itu ambang batas selisih jumlah suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil kepada Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 38.128$  suara sah = **763** suara sah.
- 4) Bahwa PEMOHON memperoleh suara sebesar 3198 suara sah yang ditetapkan oleh TERMOHON, sedangkan **PIHAK TERKAIT** Nomor Urut Satu (1) sebagai pemenang ditetapkan oleh TERMOHON memperoleh suara sebesar 20.009 suara sah. Dengan demikian Selisih suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebesar **16.815** Suara. Dimana selisih suara tersebut jauh diatas suara yang diperkenankan yaitu sebesar 763 Suara.
- 5) Bahwa **dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

c. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan, sbb. :

- 1) Bahwa dalam dalil dan Petitum PEMOHON, terdapat ketidaksinkronan dengan apa yang diuraikan serta yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh dalil serta uraian, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan secara pasti dan jelas penyebab ketertinggalan antara suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Sehingga PIHAK TERKAIT pantas mendapatkan “diskualifikasi” dari Mahkamah Konstitusi.
- 2) PEMOHON tidak dapat menguraikan kecurangan apa, berbentuk seperti bagaimana, dimana kecurangan tersebut terjadi, siapa yang persisnya



melakukan, kapan kecurangan tersebut terjadi dan korelasinya kemudian dengan ketertinggalan suara PEMOHON akibat kesalahan maupun kecurangan-kecurangan sebagaimana disebutkan diatas.

- 3) Bahwa dalil PEMOHON menguraikan tentang Persyaratan Calon. Namun PEMOHON tidak menjelaskan kualifikasi kerugian yang ditimbulkan kepada suara PEMOHON secara nyata berikut dalilnya, sehingga sampai pada kesimpulan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Pembatalan Pasangan Calon merupakan kewenangan TERMOHON atas Rekomendasi Bawaslu.
- 4) Bahwa antara Dalil PEMOHON dengan Petitum yang disampaikan terjadi ketidaksinkronan dimana dalam Petitum, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi selain membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 juga membuat suara PIHAK TERKAIT menjadi 0 (NOL) adalah sangat tidak beralasan dan tidak diuraikan didalam dalil PEMOHON.
- 5) Bahwa dalil yang dicoba untuk dibangun oleh PEMOHON adalah mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT namun didalam Petitum PEMOHON tidak disebutkan dan dimintakan hal tersebut.
- 6) Bahwa selain itu, dengan memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera membuat 0 (nol) suara dari PIHAK TERKAIT secara tidak langsung menunjukkan jika PEMOHON tidak menghormati kedaulatan rakyat dan proses demokrasi yang sedang berjalan. PEMOHON dengan serta merta menghilangkan hasil pilihan rakyat dalam proses berdemokrasi. Hal ini menunjukkan selain cacat secara formil, Permohonan PEMOHON juga cacat logika dalam berdemokrasi.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur oleh karenanya layak dan pantas jika Permohonan PEMOHON *aquo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### **Drs. ALFONS SESA, M.M., Telah Memenuhi Syarat Pencalonan dan Memenuhi Seluruh Kewajiban Hukumnya Terkait Pencalonan Dirinya**

Bahwa setelah membaca dan menyimak perbaikan Permohonan PEMOHON tertanggal 22 Desember 2020 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk itu dengan amat rendah hati, PIHAK TERKAIT mengajukan jawaban yang amat bersahaja, guna menunjukkan betapa Permohonan PEMOHON teregister No 36/PHP.BUP-XIX tanggal 18 Januari 2020 benar-benar mengidap cacat juridis yang amat mendasar, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan 2 (dua) hal, yakni : Pertama, Persyaratan Pencalonan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dan Kedua, mengenai Pelanggaran dalam pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
2. Bahwa Kedua hal tersebut diatas bukanlah merupakan pelanggaran yang mempengaruhi hasil Perolehan Suara PEMOHON, akan tetapi oleh PEMOHON, permohonan tersebut dibuat agar seolah-olah Mahkamah Konstitusi membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Perolehan Suara PEMOHON secara signifikan, dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (meluas mengakibatkan kerugian nyata secara angka perolehan suara PEMOHON).
3. Bahwa mengenai dalil Pertama dari PEMOHON tentang keikutsertaan sertaan Drs. Alfons Sesa., M.M., sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, telah memenuhi kualifikasi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka pasangan Calon No Urut 1 dapat ditetapkan dengan Keputusan TERMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan merujuk pada ketentuan Pasal 52 jo Pasal 13 huruf j dari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, **yakni Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menetapkan Calon Bupati dan Walikota yang telah memenuhi persyaratan”**.
4. Bahwa mengenai Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat haruslah dikaitkan dengan ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam hal ini dikaitkan dengan kelengkapan persyaratan calon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon di KPU, setelah melalui proses verifikasi hasilnya bisa memenuhi syarat (MS) dan



bisa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Ketentuan **Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, memuat pengaturan sebagai berikut : *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan**
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

5. Bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, adalah merupakan ketentuan "Pemenuhan Syarat Calon, dalam kaitanya dengan hal tersebut, PIHAK TERKAIT uraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Selanjutnya, bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, PIHAK TERKAIT menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang dinyatakan diterima, sebagaimana formulir Model TT.1.KWK (**Bukti PT.6**) dan TERMOHON memberikan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Form Tanda Terima TT-1-KWK (**Bukti PT.7**);
- b. Bahwa terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang dinyatakan diterima, sebagaimana Lampiran Formulir Model TT.1.KWK tentang Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sorong Selatan Tahun 2020 tersebut, dari 27 Jenis Dokumen Permohonan Pasangan Calon, sebagaimana angka 25, 26 dan 27 dalam formulir tersebut belum diterima TERMOHON.



- c. Bahwa pada tanggal 6-12 September 2020 bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, TERMOHON telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal calon pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama PIHAK TERKAIT dan selanjutnya oleh TERMOHON dinyatakan diterima sebagaimana Berita Acara Pendaftaran bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan tanggal 13 September 2020 Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 (**Bukti PT.8**)
- d. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, TERMOHON menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- e. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 14 September 2020 TERMOHON telah menerima dokumen hasil perbaikan dari PIHAK TERKAIT berupa yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Hasibas F.Sira (**Bukti PT.9**)
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 15-21 September TERMOHON Kembali melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT;
- g. Bahwa selanjutnya atas dasar telah dipenuhinya persyaratan oleh PIHAK TERKAIT. Maka pada tanggal 22 September 2020, TERMOHON telah selesai melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Pasangan Calon (PIHAK TERKAIT) dan oleh TERMOHON dinyatakan Telah Memenuhi Syarat sebagaimana Berita Acara tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Model BA.HP Perbaikan-KWK yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU- Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020 (**Bukti PT.10**);
- h. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan yang dilakukan TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Model BA.HP Perbaikan-KWK tersebut. Maka TERMOHON pada tanggal 23 September 2020, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Menjadi Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (**Vide Bukti PT.11**);

6. Bahwa mengenai hal-hal yang didalilkan PEMOHON tentang waktu 30 hari dengan mengaitkan dengan Pasal 69 ayat (1) jo ayat (5) PKPU No. 3 Tahun 2017, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014, yang pada intinya menyatakan **“Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan gubernur, bupati,....”**
7. Bahwa atas hal tersebut PIHAK TERKAIT dalam hal ini Drs. Alfons Sesa, M.M., justru telah mengajukan pengunduran diri jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan yang bersangkutan telah bersurat secara resmi kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua tgl. 3 Maret 2020. (**Bukti PT.12**)
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, pada tanggal 26 Juni 2020 (**Bukti PT.13**) dan 29 Juni 2020 (**Bukti PT.14**), Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua guna memasukkan pengusulan pengunduran diri dari Drs. Alfons Sesa, M.M.,
9. Bahwa selain itu pada tanggal 28 Juli 2020, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan/TERMOHON yang pada intinya telah menerangkan perihal rekomendasi pengusulan pengunduran diri Drs. Alfons Sesa, M.M., sedang diproses. (**Bukti PT.15**) Surat tersebut Kembali dipertegas dengan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tgl. 3 November 2020 (**Bukti PT.16**) disamping juga, Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nomor PA-2900000304 tanggal 9 November 2020 (**Bukti PT.17**), Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nomor 800/853/BKD tanggal 18 November 2020 (**Bukti PT.18**)
10. Bahwa surat-surat tersebut kemudian semakin diperkuat dan dipertegas dengan Surat Keputusan Presiden No 44/K Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian Dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun (**Bukti PT.19**) dan Surat Badan Kepegawaian Nasional No.E 26-30/V 11-9/47 tanggal 27 Januari 2021 yang pada intinya bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., telah diberhentikan dengan Hormat dengan Hak Pensiun terhitung dari tanggal 1 November 2020 (**Bukti PT.20**).
11. Bahwa dengan demikian telah jelas jika Drs. Alfons Sesa, M.M., telah menunaikan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pencalonan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati. Bahwa kewajiban Pengunduran Diri PNS dalam UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), disyaratkan hanya terbatas pada SURAT PENGUNDURAN DIRI terhitung dari sejak ditetapkannya, Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat



ditarik kembali terhadap ketentuan norma persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (t) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, karena Drs. ALFONS SESA, M.M., telah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 14 September 2020 Model BB.3-KWK (**Bukti PT.21**). dan selain itu PIHAK TERKAIT *in casu* Drs. ALFONS SESA.,M.M., telah mengajukan pengunduran diri sebagaimana dengan fakta-fakta tersebut diatas.

12. Bahwa lebih lanjut memperhatikan maksud ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (t) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** terkait norma "**persyaratan pengunduran diri sebagai PNS**", dinyatakan dalam Bagian Penjelasan dikatakan "**cukup jelas**". Disini berarti, ketentuan norma tersebut tidak membuka ruang penafsiran dari tafsir lain, baik mengenai norma yang berhubungan dengan perintahnya maupun yang berhubungan dengan **sanksinya**. Apalagi ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (t) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tidak memerintahkan kepada peraturan yang ada di bawahnya untuk membentuk dan/atau membuat pengaturan lain terhadap norma "**perintah**" dan "**Sanksi**" yang harus dinyatakan tidak mengikat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, oleh sebab itu sepanjang dalil Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU No 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kewajiban mengundurkan sebagai PNS dalam tempo waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak dapat diterapkan pada diri Drs. Alfons Sesa., M.M.,.
13. Bahwa disamping itu, Permasalahan yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sehubungan dengan status kepegawaian Drs. Alfons Sesa, M.M., telah sempat diadukan kepada TERMOHON. Atas aduan tersebut, TERMOHON telah melakukan serangkaian klarifikasi dengan telah dikeluarkannya Laporan Tim Klarifikasi Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada tgl. 20 November 2020 yang pada intinya seluruh dokumen yang diajukan oleh Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan (**Bukti PT.22**)
14. Bahwa selain TERMOHON, Bawaslu juga telah melakukan pengawasan terkait Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan mengeluarkan Laporan Pengawasan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tgl. 14 September 2020 dimana pada saat itu PEMOHON sendiri hadir dan atas hal tersebut justru PEMOHON sama sekali tidak ada keberatan (**Bukti PT.23**)

15. Bahwa adapun *screen capture* website BKN tersebut tidak bisa dijadikan bukti ataupun pembenaran atas dalil PEMOHON karena hal tersebut sejatinya hanyalah masalah teknis dan tidak membatalkan pemenuhan kewajiban hukum dari Drs. Alfons Sesa, M.M., yang telah dipenuhi sebagaimana disebutkan diatas.
16. Bahwa dengan demikian seluruh dalil PEMOHON terkait ketidakabsahan dokumen Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terbantahkan dan dalil tersebut sama sekali tidak berdasar apalagi menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sehingga sudah sepatasnya untuk dikesampingkan saja.

### **PERIHAL PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA**

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON dalam bagian Perihal Pelanggaran Dalam Penghitungan suara dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara secara langsung sebenarnya merupakan domain dari TERMOHON dan Bawaslu untuk menjawabnya.
2. Bahwa namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh PIHAK TERKAIT berkenaan beberapa TPS yang didalam dalil PEMOHON menyinggung Pasangan Calon No. Urut 1/PIHAK TERKAIT, sehingga perlu PIHAK TERKAIT untuk menjelaskan, disamping itu PIHAK TERKAIT mendukung jawaban TERMOHON dan Bawaslu sepanjang tidak membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa dalam dalilnya terkait PIHAK TERKAIT, PEMOHON mendalilkan beberapa TPS yang dianggap telah terjaid kecurangan dan hal tersebut menurut PEMOHON telah menguntungkan PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa dalil-dalil tersebut haruslah dilihat dalam beberapa hal sebelum disimpulkan telah terjadi kecurangan yang merugikan PEMOHON dan menguntungkan PIHAK TERKAIT. Adapun hal-hal tersebut, antara lain :
  - a. Apakah terdapat keberatan dari PEMOHON atau Saksi PEMOHON mulai dari tingkatan KPPS, PPK hingga KPU Kabupaten?
  - b. Apakah Keberatan tersebut telah dituangkan dalam form C-Keberatan, D-Keberatan dan/atau form lainnya yang memang dipergunakan untuk itu?



- c. Apakah Keberatan/aduan tersebut ditindaklanjuti atau tidak baik oleh PEMOHON beserta perangkat dibawahnya ataupun Bawaslu beserta perangkat dibawahnya?
  - d. Apakah terdapat korelasi langsung dan dapat dibuktikan jika pelanggaran tersebut menguntungkan PIHAK TERKAIT secara serta merta dan merugikan PEMOHON secara bersamaan?
  - e. Apakah benar pelanggaran tersebut secara nyata dan dapat dibuktikan dilakukan oleh PIHAK TERKAIT ataupun tim suksesnya sehingga hasil yang diperoleh tersebut merugikan PEMOHON?
5. Bahwa dari sekurang-kurangnya 5 (lima) hal tersebut diatas, dalam dalil PEMOHON tidak terlihat hal-hal tersebut. Selain itu, tidak juga didukung bukti-bukti yang kuat dan jelas terkait dalil tersebut. Sehingga dapat disimpulkan dalil PEMOHON tersebut hanyalah dalil yang tidak berdasar.
  6. Bahwa di **TPS 001 Kampung Gorolo**, PEMOHON mendalilkan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan mencoblos PIHAK TERKAIT merupakan hal yang tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan. PEMOHON mendalilkan saksi mereka akan menuliskan keberatan namun tidak diijinkan oleh KPPS. Sebenarnya hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan pengaduan kepada Pengawas TPS dan/atau melakukan keberatan pada tahapan Pleno di tingkat kecamatan/PPK. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON. Lagipula bukti foto yang dilampirkan PEMOHON dapat ditafsirkan dan dimaknai banyak hal serta masih sangat sumir untuk menyimpulkan adanya kecurangan.
  7. Bahwa di **TPS 001 Kampung Keyen**, PEMOHON mendalilkan adanya fakta hukum yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi Paslon No. Urut 1/PIHAK TERKAIT yang memakai *ID Card* yang didalamnya terdapat Foto Paslon dan logo partai. Namun, PEMOHON tidak melakukan keberatan atas hal tersebut sehingga dalil yang disampaikan tersebut tidak dapat diuji kebenarannya. Selain itu, PEMOHON juga tidak dapat mendalilkan serta membuktikan korelasi antara *ID Card* yang didalamnya terdapat Foto Paslon dan logo partai tersebut dengan ketertinggalan PEMOHON di TPS tersebut. Tidak diuraikan secara jelas dan dapat dibuktikan jika "gara-gara" *ID Card* tersebut terdapat pemilih yang terpengaruhi preferensi pilihannya atau setidaknya merasa terganggu atau terancam.
  8. Bahwa di **TPS 001 Kampung Daubak**, PEMOHON mendalilkan adanya pencoblosan surat suara diluar hari pemilihan. Terkait dalil tersebut tidak dapat diuraikan dengan bukti yang jelas disamping PEMOHON hanya mendalilkan jika adanya foto tim PEMOHON yang berada di Kantor Panwas Kokoda yang menurut PEMOHON menjadi bukti dari adanya kecurangan tersebut. Hal ini sangatlah tidak masuk akal.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas, sudah selayaknya Dalil PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.
- Menyatakan PEMOHON tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur/*Obscur Libel*
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18:16 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18:16 WIT;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sorong Selatan Nomor: 56/PL/02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, ditetapkan tgl. 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon



Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 adalah sah secara Hukum.


- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tgl. 24 September 2020 yang menyatakan PIHAK TERKAIT adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT\***



**HARLI, S.H.,MA., MT.**



**FRANDITYA UTOMO, S.H.,**



**PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.,**